



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KELURAHAN CIBIRU WETAN  
DAN**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK AGROINDUSTRI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN  
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 5114/UN40.F5/HK.07.00/2022

Nomor: 145/2006/VII/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **20** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Desa Cibiru Wetan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd.** :Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 207 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hadian Supriatna, S.P.**: Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Desa Cibiru Wetan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia;

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; dan
4. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang dimaksud; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam menjalin kemitraan strategis melalui Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, pendampingan dan pendataan perihal SDG's desa poin kesatu dan keempat, yaitu Desa Tanpa Kemiskinan dan Pendidikan Desa Berkualitas .

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama adalah penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan untuk Program Studi:

**Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Bangunan dan Teknik Agro Industri**

Yang meliputi :

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Bangunan dan Teknik Agro Industri yang akan melaksanakan program-program sebagai berikut:
  - a) Mengidentifikasi potensi, kebutuhan sasaran program;
  - b) Menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan yang diperlukan;
  - c) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa;
  - d) Bertanggung jawab mempersiapkan kebutuhan administrasi (persuratan) yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan; dan

- e) Menyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa sebagai berikut:
- a) Mendukung program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Bangunan dan Teknik Agro Industri; dan
  - b) Membantu kelancaran pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KESATU**

- 1) Mendapatkan fasilitas untuk penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari **PIHAK KEDUA** sebagai kewenang dan kemampuan; dan
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan program kuliah kerja nyata.

**b. Kewajiban PIHAK KESATU**

- 1) Melakukan koordinasi selama penyelenggaraan KKN;
- 2) Melaporkan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan selama KKN berlangsung; dan
- 4) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di dalam penyelenggaraan KKN kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan KKN;
- 2) Memperoleh laporan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Memperoleh informasi tentang penugasan Dosen Pembimbing dalam penyelenggaraan KKN; dan
- 4) Memperoleh laporan hasil dari penyelenggaraan KKN oleh **PIHAK KESATU**.

**b. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan KKN sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 5** **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan/peristiwa yang timbul diluar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan kesepakatan perjanjian, seperti: bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diimplementasikan sebagai akibat *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang layak mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlakunya *force majeure*.

#### **Pasal 6** **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kelurahan Cibiru Wetan dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **Pasal 7** **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, Permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas	: Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd
NIP	: 196912231993022002
Alamat	: Jalan Dr. Setiabudhi No.207
u.p	: Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Telpon	: 022-2011576
Fax	:
Email	: <a href="mailto:fptk@upi.edu">fptk@upi.edu</a>

**b. PIHAK KEDUA**

Kepala Desa : Hadian Supriatna, S.P.  
Alamat : Jl. Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625  
u.p : Desa Cibiru Wetan  
Telepon :  
Fax :  
Email : [cibiruwetan2006@gmail.com](mailto:cibiruwetan2006@gmail.com)

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Kerja Sama ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

Ditandatangani di : Bandung  
Tanggal : 22 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan  
Kejuruan



**Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd**  
NIP.196208301988031002

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Cibiru Wetan



**Hadian Supriatna, S.P.**

**SAKSI-SAKSI:**

Ketua Program Studi Pendidikan Teknik  
Mesin

**Dr. H. Ariyano, MT**  
NIP.196408041994021001

Ketua Program Studi Pendidikan  
Kesejahteraan keluarga

**Dr. Yani Achdiani, M.Si.**  
NIP.196111201986032001

Ketua Program Studi Teknik Sipil

**Dr. H. Nanang DalilHerman, S.T, M.Pd.**  
NIP. 19620202 198803 1 002

Ketua Program Studi Pendidikan  
Teknik Bangunan


**Dr. Sudjani, M. Pd**  
NIP 19630628 198803 1 002

Ketua Program Studi  
Pendidikan Teknik Agroindustri



.....  
**Dr. Yatti Sugiarti, M. P.**  
**NIP. 19631207 199303 2 001**

Sekretaris Desa Cibiru Wetan



**Ade Mahmudin**

### Lampiran

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Hafiyyan Firas	1908352	Pendidikan Teknik Mesin
2.	Aninda Zulian Sintabalqis	1901138	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
3.	Ardi Wiwaha Subagja Iskandar	1909740	Pendidikan Teknologi Agroindustri
4.	Nauval Fajar Alpaqih	1900179	Teknik Sipil
5.	Ening Dzuhrika Iskandar	1904925	Teknik Sipil
6.	Muhammad Faris Shiddiq	1901318	Pendidikan Teknik Bangunan
7.	Fatimah Azzahra	1905155	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
8.	Defrilda Widiyakartika	1907823	Pendidikan Teknologi Agroindustri



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KELURAHAN CIBIRU WETAN  
DAN**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 215/UN40.F3/HK.07.00/2022

Nomor: 142 / 2006 / VII / 2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **22** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Desa Cibiru Wetan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor 215/UN40.F3/HK.07.00/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 299 Kota Bandung 40154 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hadian Supriatna, S.P.** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Desa Cibiru Wetan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; dan

4. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang dimaksud; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam menjalin kemitraan strategis melalui Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, analisis data perihal SDG's desa poin keempat, yaitu Pendidikan Desa Berkualitas.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama adalah penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra untuk Program Studi:

**Pendidikan Bahasa Sunda, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Perancis** yang meliputi:

- a) Mengidentifikasi potensi, kebutuhan sasaran program;
- b) Menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan yang diperlukan;
- c) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa;
- d) Bertanggung jawab mempersiapkan kebutuhan administrasi (persuratan) yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan; dan
- e) Menyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KESATU**

- 1) Mendapatkan fasilitas untuk penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari **PIHAK KEDUA** sebagai kewenang dan kemampuan; dan
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan program kuliah kerja nyata.

**b. Kewajiban PIHAK KESATU**

- 1) Melakukan koordinasi selama penyelenggaraan KKN;
- 2) Melaporkan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan selama KKN berlangsung; dan
- 4) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di dalam penyelenggaraan KKN kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan KKN;
- 2) Memperoleh laporan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Memperoleh informasi tentang penugasan Dosen Pembimbing dalam penyelenggaraan KKN; dan
- 4) Memperoleh laporan hasil dari penyelenggaraan KKN oleh **PIHAK KESATU**.

**b. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan KKN sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 5**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan/peristiwa yang timbul diluar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan kesepakatan perjanjian, seperti: bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan

pemerintah sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diimplementasikan sebagai akibat *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang layak mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlakunya *force majeure*.

## **Pasal 6** **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kelurahan Cibiru Wetan dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

## **Pasal 7** **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

### **a. PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas : Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.  
NIP : 196912231993022002  
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No.229  
u.p : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra  
Telpon : (022) 2015411  
Fax :  
Email : [fpbs@upi.edu](mailto:fpbs@upi.edu)

### **b. PIHAK KEDUA**

Kepala Desa : Hadian Supriatna, S.P.  
Alamat : Jl. Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan  
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625  
u.p : Desa Cibiru Wetan  
Telepon :  
Fax :  
Email : [cibiruwetan2006@gmail.com](mailto:cibiruwetan2006@gmail.com)

## **Pasal 8** **LAIN-LAIN**

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

Ditandatangani di : Bandung  
Tanggal : 22 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan  
Sastra



Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.  
NIP. 196912231993022002

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Cibiru Wetan



Hadian Supriatna, S.P.

**SAKSI-SAKSI:**

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dr. Khaerudin Kurniawan, M.Pd.  
NIP. 196601081990021001

### Lampiran

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Fadhlan Jihadul Haq	1909972	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KELURAHAN CIBIRU WETAN  
DAN**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SUNDA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 195/UN40.F3/HK.07.00/2022

Nomor: *141/2006/VII/2022*

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **22** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Desa Cibiru Wetan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 195/UN40.F3/HK.07.00/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, karena sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 299 Kota Bandung 40154 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hadian Supriatna, S.P.** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Desa Cibiru Wetan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; dan

4. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang dimaksud; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam menjalin kemitraan strategis melalui Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, analisis data perihal SDG's desa poin keempat, yaitu Pendidikan Desa Berkualitas.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama adalah penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra untuk Program Studi:

**Pendidikan Bahasa Sunda, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Perancis** yang meliputi:

- a) Mengidentifikasi potensi, kebutuhan sasaran program;
- b) Menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan yang diperlukan;
- c) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa;
- d) Bertanggung jawab mempersiapkan kebutuhan administrasi (persuratan) yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan; dan
- e) Menyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KESATU**

- 1) Mendapatkan fasilitas untuk penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari **PIHAK KEDUA** sebagai kewenang dan kemampuan; dan
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan program kuliah kerja nyata.

**b. Kewajiban PIHAK KESATU**

- 1) Melakukan koordinasi selama penyelenggaraan KKN;
- 2) Melaporkan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan selama KKN berlangsung; dan
- 4) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di dalam penyelenggaraan KKN kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

**a. Hak PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan KKN;
- 2) Memperoleh laporan program kerja dalam penyelenggaraan KKN;
- 3) Memperoleh informasi tentang penugasan Dosen Pembimbing dalam penyelenggaraan KKN; dan
- 4) Memperoleh laporan hasil dari penyelenggaraan KKN oleh **PIHAK KESATU**.

**b. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan KKN sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 5**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

(1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan/peristiwa yang timbul diluar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan kesepakatan perjanjian, seperti: bencana alam,

memengaruhi pelaksanaan kesepakatan perjanjian, seperti: bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diimplementasikan sebagai akibat *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang layak mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlakunya *force majeure*.

## **Pasal 6** **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kelurahan Cibiru Wetan dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

## **Pasal 7** **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

### **a. PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas : Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.  
NIP : 196912231993022002  
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No.229  
u.p : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra  
Telpon : (022) 2015411  
Fax :  
Email : [fpbs@upi.edu](mailto:fpbs@upi.edu)

### **b. PIHAK KEDUA**

Kepala Desa : Hadian Supriatna, S.P.  
Alamat : Jl. Cibangkonol No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan  
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625  
u.p : Desa Cibiru Wetan  
Telepon :  
Fax :  
Email : [cibiruwetan2006@gmail.com](mailto:cibiruwetan2006@gmail.com)

## **Pasal 8** **LAIN-LAIN**

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu

Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

Ditandatangani di : Bandung  
Tanggal : 22 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan  
Sastra



**Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.**  
**NIP. 196912231993022002**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Cibiru Wetan



**Hadian Supriatna, S.P.**

**SAKSI-SAKSI:**

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa  
Sunda

**Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum.**  
**NIP. 196411101989032002**

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

**Prof. Emi Emilia, M. Ed., Ph.D.**  
**NIP. 196609161990012001**

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis

**Dr. Yuliarti Mutiarsih, M.Pd.**  
**NIP. 196107231986012001**

### **Lampiran**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Prodi</b>
1.	Rafly Prayoga Ramadhan	1904075	Pendidikan Bahasa Sunda
2.	Shamil Sulaksana	1906305	Pendidikan Bahasa Sunda
3.	Yana Eka Pebi Lesmana	1908948	Pendidikan Bahasa Sunda
4.	Jonathan Oktavianus Alexander	1900478	Pendidikan Bahasa Inggris
5.	Sity Mahessa Candra Cantika	1907719	Pendidikan Bahasa Perancis